

**KETENTUAN PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KHUSUS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ROIS AREFAN M NOOR
15340020

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penyadapan pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, hal ini dikarenakan penyadapan melanggar hak privasi seseorang dalam menyimpan data pribadi. Namun disisi lain, Penyadapan digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah akan terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana. Pertimbangan dilakukannya penyadapan adalah kejahatan-kejahatan tersebut biasanya dilakukan secara terorganisir dan pembuktiannya sangat sulit untuk dilakukan. Kewenangan penyadapan terdapat dalam undang-undang namun mekanisme penyadapan tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam terkait mekanisme penyadapan serta apakah penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus dapat dibenarkan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus. Penulis menggunakan metode analisa kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan ketentuan penyadapan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik untuk menggambarkan kesesuaian teori *due process of law* dan teori pembuktian dengan ketentuan penyadapan yang terdapat dalam undang-undang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyadapan diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik mengajukan surat permohonan kepada pimpinan lembaga yang akan melakukan penyadapan. Pada tahap selanjutnya penyidik meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri, setelah pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum penyidik menyetujui tindakan penyadapan, maka penyidik dapat memulai tindakan penyadapan. Ditinjau dari cara mendapatkan alat bukti, pada dasarnya tindakan penyadapan tidak dibenarkan karena melanggar hak privasi seseorang dalam menyimpan informasi pribadi, namun jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi seseorang dapat dilakukan oleh negara melalui undang-undang, sehingga penyadapan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Penyadapan, Pembuktian, Tindak Pidana Khusus



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UITN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rois Arfan M. Noor

NIM : 15340020

Judul skripsi : KETENTUAN PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KHUSUS

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 September 2019

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200005 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-553/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KHUSUS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ROIS ARFAN M. NOOR
Nomor Induk Mahasiswa : 15340020
Telah diujikan pada : Jum'at, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

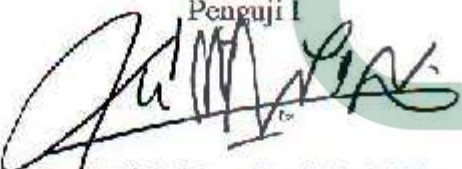
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II


Dr. Linda Damela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 20 September 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rois Arfan M. Noor

NIM : 15340020

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Ketentuan Penyadapan dalam Pembuktian Tindak Pidana Khusus** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 September 2019

Penyusun



Rois Arfan M. Noor

NIM. 15340020

MOTTO

**“Bahagiakanlah orang lain
untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya”
~Rois Arfan M Noor~**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Rohmat selaku Bapak

Asih Sudarman selaku Ibu

Ulfa Richa Cahya Happyalita selaku Kakak

Maulida Intan Purnama selaku Adik

yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi, nasihat,
do'a serta kasih sayang.

Penyusun persembahkan pula kepada:

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan hasil penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran suci beliau.

Skripsi yang berjudul “Ketentuan Penyadapan dalam Pembuktian Tindak Pidana Khusus” ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun;
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar pada tahapan demi tahapan penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Staf Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dengan baik secara administrasi;
9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;

10. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan dengan penuh kesabaran serta penuh rasa cinta dan kasih sayang, juga mengajarkan banyak hal termasuk mengajarkan bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada penyusun sampai saat ini;
11. Segenap Keluarga Glagahombo selalu Mbah, Om, Bule, Ponakan dan Sepupu sekaligus menjadi pengganti keluarga yang ada di Lampung yang selalu memberikan do'a dan dukungannya;
12. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) dan Sekeluarga Mahasiswa Lampung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Semalam Suka) yang memberikan banyak sekali pengalaman baik dalam keilmuan maupun kehidupan;
13. Teman-teman maupun Senior-senior alumni asrama yang berada di Yogyakarta, yaitu Fathur Rahman, Akhi Artado, Akhi Asep Miftahudin, Akhi Yusuf, Akhi Ridho, Akhi Fauzan, Akhi Fauzi, yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta mengingatkan saat penulis lalai dalam suatu hal.
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Abyan Fauzy, Hasna Amalia, Fadhilatul Husni, Muhamad Malik, Aisha Radha Wahyuda, Winna Ilmalana Ulfa, Rahmat Trianto, Andika Bintang Mahardhika, Zaky Praditya, S.H.;

15. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani baik dalam perkuliahan, organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari di Yogyakarta yaitu, Andi Robiansah, Rahmi dan Santi Susanti;
16. Martya Ambarwati S. yang selalu mendukung dan mendo'akan dari jauh;
17. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun, yang menjadikan penyusun semangat dan kuat hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di dalam lindungan-Nya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 16 September 2019
Penyusun



Rois Arfan M. Noor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TEORI <i>DUE PROCESS OF LAW</i> DAN TEORI	
 PEMBUKTIAN.....	19
A. Teori <i>Due Process of Law</i>	19
1. <i>Crime Control Model</i>	23
2. <i>Due Process Model</i>	24

B. Teori Pembuktian	27
1. <i>Bewijstheorie</i>	29
2. <i>Bewijsmiddelen</i>	34
3. <i>Bewijsvoering</i>	36
4. <i>Bewijslast</i>	37
5. <i>Bewijskracht</i>	37
BAB III PENYADAPAN DI INDONESIA	39
A. Pengertian Penyadapan.....	39
B. Ketentuan Penyadapan Sebagai Tindak Pidana di Indonesia	41
C. Ketentuan Penyadapan Sebagai Upaya Pembuktian	45
1. Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi	45
2. Penyadapan Pada Tindak Pidana Terorisme	52
3. Penyadapan Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang	59
4. Penyadapan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.....	66
5. Penyadapan Pada Tindak Pidana Narkotika.....	70
6. Penyadapan Pada Tindak Pidana Psikotropika.....	75
BAB IV KETENTUAN PENYADAPAN DALAM UPAYA	
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KHUSUS DI	
INDONESIA.....	79
A. Penyadapan dalam Upaya Pembuktian.....	80
1. Lembaga yang Berwenang	80
2. Bukti Permulaan yang Cukup.....	89
3. Jangka Waktu Penyadapan	92

4. Izin Dimulainya Penyadapan.....	94
B. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan.....	98
1. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia	98
2. Pembatasan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Penyadapan.....	103
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak besar pada pola kehidupan masyarakat dalam bernegara. Perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk diambil nilai-nilai positifnya namun harus memperhatikan nilai-nilai negatif dari perkembangannya agar pola kehidupan masyarakat dalam bernegara tetap dapat dikontrol dengan baik.

Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia sudah menyadari hal tersebut sehingga adanya ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 103 yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.¹ Dengan adanya pasal di atas menjadikan hukum pidana dapat mengikuti perkembangan zaman, baik dalam hal pemanfaatan teknologi maupun kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur sepenuhnya oleh KUHP dan dapat diatur secara khusus di luar KUHP. Sehingga ketentuan ini yang menjadi dasar berlakunya Hukum Pidana Khusus di Indonesia. Demikian halnya dengan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan toleransi berlakunya hukum acara pidana khusus

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi “Dalam waktu dua tahun setengah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”² Dengan demikian kedua peraturan tersebut telah memberi asas legalitas kemungkinan timbulnya penyimpangan baik dalam asas-asas hukum pidana materiil maupun hukum acara pidananya (hukum formil).³

Adapun ciri dari hukum pidana khusus adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang berada di luar KUHP. Hukum pidana khusus ini memuat norma, sanksi dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dan anasir-anasir kejahatan inkonvensional.⁴

Untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan,⁵ maka hukum pidana khusus mengikuti perkembangan yang ada, karena semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin beragam pula kejahatan yang terjadi. Pemanfaatan perkembangan teknologi juga dilakukan untuk mengungkap suatu kejahatan, salah satunya dengan cara melakukan penyadapan.

² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³ Sulistyanta, “Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No 02 (Mei 2013).

⁴ Ach. Tahir, *Pengantar Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta: SUKA-Pres, 2012), hlm. 4.

⁵ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Cikrawala Media, 2013), hlm. 54.

Penyadapan berasal dari kata sadap yang berarti mendengar (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.⁶ Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio.⁷

Pertimbangan dilakukannya penyadapan adalah kejahatan-kejahatan tersebut biasanya dilakukan secara terorganisir dan pembuktiannya sulit dilakukan.⁸ Selain itu penyadapan juga dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan aparat hukum yang cepat dan sigap, namun jika kejahatan terindikasi sudah dilakukan, maka penyadapan dilakukan untuk upaya pembuktian di persidangan.

Namun, pada hakikatnya penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hak privasi seseorang, dapat dilihat dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan

⁶ <https://kbbi.web.id/sadap>, akses 18 April 2019.

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.22.

segala jenis saluran yang tersedia”.⁹ Kemudian aturan tentang larangan tindakan penyadapan terdapat dalam Pasal 40 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”¹⁰ Uraian di atas dapat diartikan bahwa tindakan penyadapan termasuk dalam tindak pidana dan melanggar kebebasan seseorang.

Ketentuan hukum tersebut menyatakan bahwa tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilarang walaupun dilakukan dalam bentuk apapun dan serahasia apapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 bahwa “,... Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.” Dasar dari pelarangan tindakan penyadapan tidak lain karena memang hak untuk berkomunikasi dan bertukar informasi merupakan hak pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Uniknya, dalam penjelasan Pasal 40 tersebut diberikan definisi tentang penyadapan yaitu “kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.” Berangkat dari definisi tersebut, penyadapan dalam kacamata UU No. 36 Tahun 1999 (secara khusus Pasal 40) dipandang sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui pemasangan alat sadap pada jaringan

⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

telekomunikasi. Artinya perbuatan tersebut dilakukan memang dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan sangat berbahaya bagi kepentingan publik.¹¹

Disisi lain ada beberapa lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan, diantaranya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),¹² Badan Intelijen Negara (BIN),¹³ Badan Narkotika Nasional (BNN),¹⁴ Kepolisian dan Kejaksaan.¹⁵ Wewenang tersebut diberikan untuk menegakkan supremasi hukum sebagaimana dalam konsep (*due process of law*). Sedangkan tindak pidana khusus yang diperbolehkan melakukan penyadapan menurut undang-undangnya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹ Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 5 No. 2 (2016).

¹² Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf a.

¹³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 31.

¹⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf i.

¹⁵ Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 42 ayat (2) huruf a.

- d. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- f. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari peraturan perundang-undangan di atas tidak dijelaskan secara rinci terkait mekanisme atau prosedur dan tolak ukur dari tindakan penyadapan tersebut dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan maupun pembuktian, sehingga tindakan ini dapat disalahgunakan yang berujung pada pelanggaran hak privasi seseorang.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas topik ini dengan judul KETENTUAN PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KHUSUS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan mekanisme penyadapan pada tindak pidana khusus di Indonesia?
2. Apakah penyadapan dalam pembuktian tindak pidana khusus dapat dibenarkan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme penyadapan pada tindak pidana khusus serta mengetahui batasan-batasan dalam melakukan penyadapan.
- b. Untuk mengetahui kebenaran tindakan penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus serta urgensinya dalam penegakkan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini sebagai kontribusi dalam pengembangan hukum pidana dan diharapkan dapat mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakkan hukum di Indonesia.

b. Secara praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan mengembangkan pola pikir ilmiah penulis dalam melakukan penelitian sekaligus menjadi acuan untuk kajian penelitian berikutnya.
- 2) Sebagai sumbangan keilmuan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia bagi masyarakat secara umum.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan telaah pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tituk Rindi Astuti yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁶ membahas tentang kekuatan hukum alat bukti sadap dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008. Dalam skripsi ini pula menganalisis alat bukti penyadapan menggunakan tinjauan Hukum Pidana Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah alat bukti sadap dapat dijadikan salah satu alat bukti pelengkap di persidangan, dalam Hukum Pidana Islam sendiri menerima alat bukti sadap sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah pembahasan terkait proses ataupun mekanisme penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus. Sehingga adanya perbedaan antara penyadapan sebagai alat bukti dengan proses penyadapan dalam upaya pembuktian.

¹⁶ Tituk Rindi Astuti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh R. Ahmad Noor yang berjudul *Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*¹⁷ membahas tentang kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya bisa dilakukan terhadap tersangka yang telah terdapat bukti awal yang cukup. Dalam Islam penyadapan diperbolehkan asal untuk tujuan memberantas kemungkaran, sehingga penyadapan yang dilakukan oleh KPK diperbolehkan. Dalam hal ini tampak perbedaan dari substansi pembahasan yang penulis lakukan, yaitu penulis menganalisis tindakan penyadapan dalam upaya pembuktian bukan pada kewenangan melakukan penyadapan dari instansi tertentu dan perbedaan yang tampak jelas pula penulis menggunakan tinjauan yuridis bukan tinjauan Hukum Pidana Islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Titin Puspita Sari dengan judul *Analisis Konstruksi Hukum Upaya Paksa Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Telaah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*¹⁸ mengkaji tentang penyadapan yang dilakukan oleh KPK dilakukan mulai dari tingkat penyelidikan sampai penuntutan. Penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran hak tersangka atau terdakwa, oleh karena itu dalam

¹⁷ R. Ahmad Noor, "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁸ Titin Puspita Sari, "Analisis Konstruksi Hukum Upaya Paksa Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Telaah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).

pelaksanaannya di lapangan harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Tapi ada patokan dasar yang dapat menjadi acuan yaitu penyadapan dilakukan berdasarkan kebutuhan (*need*) agar hasil penyadapan dapat akurat dan penyadapan dilakukan dengan tujuan (*goal*) untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Dengan demikian yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, yaitu peneliti membahas terkait penyadapan yang ada pada tindak pidana khusus dan tidak terpusat pada penyadapan yang dilakukan oleh KPK saja, sehingga penyadapan dalam upaya pembuktian pada penelitian ini membahas tindak pidana khusus diluar tindak pidana korupsi juga.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Hwian Christianto dengan judul Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana¹⁹ mengkaji tentang tindakan penyadapan yang pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum pidana, akan tetapi tindakan ini sangat perlu dilakukan dalam proses penegakkan hukum terutama terkait kejahatan yang sulit dibuktikan dengan menggunakan lembaga penegak hukum lainnya. Disinilah letak pentingnya tindakan penyadapan sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif dan langkah bijak agar pelaksanaan tindakan penyadapan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan hukum. Dalam artikel ini lebih menekankan pada urgensi dari tindakan penyadapan, sehingga perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis tidak hanya mengacu pada urgensi dari tindakan penyadapan namun membahas mekanisme dari tindakan penyadapan tersebut.

¹⁹ Hwian Christianto, Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 5 No. 2 (2016).

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *due process of law* (proses hukum yang adil)

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana teori *due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum, sebagai standar beracara yang berlaku secara universal.²⁰ Menurut teori ini proses beracara pada hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Demikian pula hukum pidana khusus yang memiliki ketentuan khusus dalam bentuk undang-undang di luar KUHP, namun apabila ketentuan beracaranya tidak diatur secara khusus maka untuk menerapkan hukum formilnya akan kembali mengacu pada KUHAP, sehingga terciptanya keadilan yang substantif. *Due process of law* juga mengandung adanya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lainnya.²¹

Untuk mencapai tujuan KUHAP yaitu *due process of law*, maka ada sepuluh asas yang harus dikembangkan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan KUHAP yang benar-benar memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia, adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi;

²⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 90.

²¹ Diah Ratna Sari Hariyanto, *Due Process of Law dalam KUHAP di Indonesia, Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (Januari, 2017).

- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
- i. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penangkapan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum dan apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya, termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.²²

Asas-asas di atas adalah cerminan dari terciptanya *due process of law*, sehingga terciptanya proses peradilan yang adil, baik di dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang diatur secara khusus.

2. Teori Pembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. *Pertama*, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat

²² Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, *Jurnal, FIRTAH* Vol. 01 No. 01 (Januari-Juni, 2015).

nisbi atau relatif. *Ketiga*, membuktikan dalam arti yuridis adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²³

Pada setiap definisi pembuktian setidaknya ada lima hal yang diulas terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast* dan *bewijskracht*.

a. *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Menurut Ramelan, teori ini dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Pertama adalah teori (*system*) *positief wettelijk bewijstheorie*, yaitu teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara positif, artinya bahwa pembuktian hanya berdasarkan alat-alat bukti yang telah tercantum dalam undang-undang.
- 2) Kedua adalah teori (*system*) *conviction intime* yang berarti pembuktian dilakukan hanya berdasarkan keyakinan hakim.
- 3) Ketiga adalah teori (*system*) *conviction raisonee* yang artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.²⁴

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 6-7.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cetakan Ke-1 (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 77.

4) Keempat adalah teori (*system*) *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu pembuktian yang dilakukan berdasarkan undang-undang secara negatif, teori ini untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁵

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah kekuatan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti diatur dalam hukum acara.²⁶

c. *Bewijsvoering*

Secara harfiah *Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.²⁷ Bahwa informasi yang didapatkan tetapi didapatkan secara bertentangan dengan hukum boleh saja dipergunakan atau dibuka tetapi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.²⁸

d. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa hukum.²⁹

²⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Cetakan Ke-2 (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 98.

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 15-17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Pratama, 2015), hlm. 282.

²⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 22.

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka yaitu memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap tindakan penyadapan dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan tindakan penyadapan.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah dan mendeskripsikan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu tindakan penyadapan dan tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan serta menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.³²

3. Pendekatan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 294.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 91.

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.³³ Dengan demikian penulis meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan ketentuan penyadapan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif yang dikaji adalah data sekunder, dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 5 Tahun

³³ *Ibid.*, hlm. 89.

2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan tindakan penyadapan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan lain-lain.³⁴

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindakan penyadapan kemudian penulis menganalisis secara

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 295-296.

kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil dari analisis tersebut diolah yang selanjutnya dinyatakan secara deskriptif dan terakhir penulis menguraikannya secara sistematis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menguraikan pembahasan terkait penelitian ini secara sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, adalah BAB I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah BAB II berisi pembahasan tentang teori *due process of law* dan teori pembuktian.

Bab ketiga, adalah BAB III berisi pembahasan tentang ketentuan penyadapan yang ada pada tindak pidana khusus. Pembahasan ini diawali dengan pengertian penyadapan, aturan-aturan yang berkaitan dengan penyadapan, serta mekanisme penyadapan yang dilakukan pada tindak pidana khusus.

Bab keempat, adalah BAB IV berisi analisis terhadap ketentuan penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus.

Bab kelima, adalah BAB V berisi penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada bab-bab sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa:

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penyadapan disebut ke dalam dua kategori, yaitu penyadapan sebagai tindak pidana yang tercantum dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang tentang Telekomunikasi, juga disebut sebagai wewenang aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana khusus yang sangat sulit untuk dibuktikan yaitu pada Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Teorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, dan Tindak Pidana Psikotropika. Mekanisme penyadapan dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dugaan keras akan terjadinya suatu tindak pidana atau telah terjadi suatu tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik mengajukan surat permohonan kepada pimpinan lembaga yang akan melakukan penyadapan. Pada tahap selanjutnya penyidik meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri, setelah pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum penyidik menyetujui tindakan penyadapan, maka penyidik bisa langsung memulai tindakan penyadapan tersebut. Dalam hal

keadaan mendesak dan tidak dimungkinkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu, dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang penyidik harus menyusulkan permohonan tertulis kepada ketua pengadilan. Namun sedikit berbeda pada tindak pidana korupsi, dalam prosedurnya tidak meminta izin kepada ketua pengadilan, melainkan atas persetujuan 5 (lima) pimpinan KPK, tindakan penyadapan dapat dilakukan. Jangka waktu penyadapan dalam setiap tindak pidana berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejahatan dan tingkat kesulitan penyidik dalam menemukan bukti-bukti terjadinya tindak pidana.

2. Ditinjau dari cara mendapatkan alat bukti (*bewijsvoering*), pada dasarnya tindakan penyadapan tidak dibenarkan karena melanggar hak privasi seseorang dalam menyimpan informasi pribadi, namun jika dikaitkan dengan hak asasi manusia yang *derogable* maupun *non-derogable*, pembatasan terhadap hak asasi seseorang dapat dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum karena kejahatan yang dilakukan tergolong sebagai kejahatan luar biasa sehingga perlu adanya upaya luar biasa untuk mengungkap kejahatan tersebut. Adanya peraturan dalam batasan wewenang melakukan penyadapan merupakan upaya untuk tidak membiarkan aparat penegak hukum melakukan kesewenang-wenangan, sehingga penyadapan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dibenarkan dan tergolong prosedur

yang *fair* serta mencerminkan proses hukum yang adil (*due process of law*).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengkajian terkait penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana khusus secara mendalam, penulis memiliki saran, diantaranya yaitu:

1. Tindakan penyadapan menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah, kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyadapan harus benar-benar profesional dan tepat sasaran. Dengan kewenangan yang begitu besar mengakibatkan masyarakat khawatir akan adanya kesewenang-wenangan dalam melakukan penyadapan. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang untuk menghukum aparat penegak hukum yang melakukan kesewenang-wenangan dalam melakukan penyadapan. Hal tersebut menjadi seimbang dengan kewenangan yang besar menjadi dibatasi dengan adanya hukuman berat untuk penegak hukum yang benar-benar menyalahgunakan kewenangan penyadapan tersebut.
2. Perlu adanya undang-undang untuk mengatur mekanisme keberatan jika terdapat pihak yang dirugikan atas tindakan penyadapan yang dilakukan penyidik namun tidak terbukti jika akan terjadi atau telah terjadi suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-I/2003.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Buku:

Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Dirga, Sustira & Supriyadi Widodo Eddyono, *Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang Terorisme*, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2017.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Pratama, 2015.

Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Hamzah, Chandra M, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana; Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Husin, Kadri & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Mulyadi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Cetakan Ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* Jakarta, Rajawali Pers, 2018.

Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cikrawala Media, 2013.

SinlaEloE, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2007.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tahir, Ach., *Pengantar Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: SUKA-Pres, 2012.

Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Skripsi:

Khayrul Muzakky, *Proses Penyidikan oleh Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Polwiltabes Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005.

Prasetyo Purbo Wahyono, *Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

R. Ahmad Noor, "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Titin Puspita Sari, "Analisis Konstruksi Hukum Upaya Paksa Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Telaah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Tituk Rindi Astuti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Tesis:

Rocky Tumbur Pandapotan Siahaan, Penyadapan oleh Badan Intelijen negara dalam Memperoleh Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme, *Tesis*, Universitas Airlangga, 2015.

Teddy Andri, Analisa Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Mewujudkan Sistem peradilan Pidana Terpadu, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011.

Penelitian:

Diah Ratna Sari Hariyanto, *Due Process of Law* dalam KUHAP di Indonesia, *Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Januari, 2017.

Jurnal:

Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal De'Rechstaat*, Vol. 1, No.1, Tahun 2015.

Atip Latipulhayat, Editorial: *Due process of law*, *Jurnal*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No 2, Oktober, 2017.

Hibnu Nugroho, Budiono & Pronoto, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 1, Maret 2016.

Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 5 No. 2, 2016.

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, *Jurnal*, FIRTAH Vol.01 No. 01, Januari-Juni, 2015.

Sulistiyanta, "Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No 02, Mei 2013.

Internet:

<https://kbbi.web.id>.

<https://www.tribunnews.com>.



DAFTAR TABEL

- TABEL 1** : Lembaga yang berwenang melakukan penyadapan.
- TABEL 2** : Jangka waktu dilaksanakannya penyadapan.
- TABEL 3** : Persamaan dan perbedaan tindakan penyadapan pada tindak pidana khusus.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rois Arfan M. Noor

Tempat, tanggal lahir : Air Naningan, 15 Mei 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Neglasari, RT. 001, RW 001, Desa Air Naningan,
Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus
Lampung.

Alamat di Yogyakarta: Glagahombo, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah.

Email : roisarf98@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2003-2009 : SDN 1 Air Naningan

2009-2012 : MTs N Pringsewu

2012-2015 : MAN Pringsewu

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

